



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 323 / B.VI / HK / 2008

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK KEGIATAN KUNJUNGAN ZIARAH KE CIREBON BAGI MASYARAKAT KEDONDONG DAN WAY LIMA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kunjungan Ziarah ke Cirebon bagi Masyarakat Kedondong dan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung tanggal 6 Mei 2008 perihal Rencana Kunjungan Ziarah Ke Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendukung pelaksanaan Kunjungan Ziarah ke Cirebon bagi Masyarakat Kedondong dan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 - 05 - 2008

GOVERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.